

**KEPUTUSAN
KONGRES NASIONAL II KONSILLSM INDONESIA
TAHUN 2013**

Nomor : 06/Kongres-KLI/2013

Tentang

KODE ETIK KONSILLSM INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan Konggres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013 adalah Mengesahkan Kode Etik Konsil;
b. Bahwa Sidang Komisi B pada Konggres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013 telah membahas Perubahan Kode Etik Konsil LSM Indonesia;
c. Bahwa hasil sidang komisi B tersebut telah dibahas pada Sidang Pleno II dan diterima oleh peserta konggres sebagai Kode Etik Konsil LSM Indonesia;
d. Bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam Keputusan Konggres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013 tentang Kode Etik Konsil LSM Indonesia;
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Konsil LSM Indonesia.
b. Hasil Rapat Berkala Komite Pengarah Nasional tanggal 12 – 13 Juni 2013
c. Surat Konsil LSM Indonesia Nomor 103/KONSIL LSM/VIII/2013 perihal Undangan Pelaksanaan Kongres ke-2
- Memperhatikan : a. Keputusan Konggres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013 Nomor : 01/Kongres-KLI/2013 tentang Tata Tertib, Kuorum, Agenda dan Pimpinan Sidang Konggres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013;
b. Daftar usulan perubahan Kode Etik Konsil LSM Indonesia
c. Diskusi yang berkembang dalam Sidang Pleno II Konggres Nasional II KonsilLSM Indonesia Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Kode Etik KonsilLSM Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 September 2013

**KONGGRES NASIONAL II KONSIL LSM INDONESIA TAHUN 2013
PIMPINAN SIDANG**




Happy Harefa

(.....)



Amirul Husni

(.....)



Reny

(.....)